

Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Restoran di Kabupaten Sleman

¹ Safira Devi Stevina

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Mataram
*e-mail korespondensi penulis: safira_stev@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Modern Tax Administration System, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Restaurant, SME</p>	<p><i>This study aims to examine the effect of the modern tax administration system and taxpayer awareness on taxpayer compliance, with a focus on restaurant businesses in Sleman Regency. A quantitative approach was employed, using purposive sampling to collect data from 70 registered restaurant taxpayers. Data were gathered through structured questionnaires and analyzed using multiple linear regression. The results indicate that the modern tax administration system does not have a significant effect on taxpayer compliance. In contrast, taxpayer awareness shows a positive and significant influence on compliance. These findings suggest that while modernization efforts may simplify tax reporting and payment processes, compliance is more strongly influenced by the internal awareness and responsibility of taxpayers in fulfilling their obligations. Therefore, to improve compliance levels, tax authorities should prioritize awareness-building initiatives, including education and outreach programs that foster a sense of civic duty among taxpayers..</i></p>
Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Sistem Administrasi Pajak Modern, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Restoran, UMKM</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi pajak modern dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling dan melibatkan 70 responden yang merupakan Wajib Pajak restoran terdaftar di Badan Keuangan Aset Daerah. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak modern tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun modernisasi sistem administrasi pajak memudahkan pelaporan dan pembayaran, namun tingkat kepatuhan lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan perlu didorong melalui edukasi dan pembinaan yang menumbuhkan kesadaran serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dalam memenuhi kewajiban pajak.</p>

1. PENDAHULUAN

Sektor perpajakan memegang peranan penting dalam penerimaan negara, terutama di Indonesia yang sebagian besar pembiayaan pemerintah ditopang oleh pajak. Dalam upaya meningkatkan penerimaan tersebut, pemerintah terus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai strategi, termasuk reformasi administrasi perpajakan. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah modernisasi sistem administrasi pajak yang mencakup digitalisasi pelayanan, penggunaan e-filing, e-billing, serta sistem pelaporan dan

pembayaran online. Dengan sistem ini, diharapkan proses perpajakan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Meski demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa modernisasi sistem belum tentu secara otomatis meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa teknologi perpajakan yang semakin canggih tidak akan berdampak signifikan jika tidak diiringi dengan peningkatan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri (Nurmantu, 2010). Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang berasal dari pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa paksaan dari pihak otoritas. Tanpa adanya kesadaran ini, sistem administrasi modern pun berpotensi tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku usaha.

Restoran merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki kontribusi penting dalam penerimaan pajak daerah, terutama pajak restoran. Di Kabupaten Sleman, sektor ini berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pelaku usaha restoran merespons sistem administrasi pajak yang telah dimodernisasi serta bagaimana tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Studi ini menjadi penting karena masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh, baik karena kurangnya pemahaman, ketidaksediaan membayar, maupun karena masih lemahnya sistem pengawasan pajak daerah (Siahaan, 2012).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widiastuti dan Handayani (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan sistem administrasi modern belum tentu berpengaruh secara langsung. Hal ini menandakan bahwa pendekatan yang terlalu fokus pada sistem dan teknologi tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan, jika tidak dibarengi dengan pendekatan edukatif dan sosialisasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak baik secara teknis maupun psikologis menjadi sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut, khususnya dalam konteks perpajakan daerah (Asri, C. P., 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh sistem administrasi pajak modern dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di wilayah Kabupaten Sleman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kebijakan perpajakan daerah, serta menjadi dasar bagi otoritas pajak dalam menyusun strategi peningkatan kepatuhan yang tidak hanya berbasis sistem, tetapi juga berbasis perilaku dan kesadaran wajib pajak (Asri, C. P., 2021).

Selain sistem administrasi dan kesadaran individu, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kualitas layanan petugas pajak, tingkat pemahaman regulasi, serta adanya sanksi dan insentif fiskal. Namun, dua faktor utama yang sering menjadi fokus dalam banyak penelitian adalah kemudahan sistem dan kesadaran internal wajib pajak. Seiring dengan program reformasi birokrasi dan digitalisasi yang dijalankan pemerintah, sistem administrasi pajak telah mengalami modernisasi dalam bentuk e-filing, e-billing, dan sistem pelaporan daring lainnya (Kementerian Keuangan RI, 2021). Di sisi

lain, perubahan pola pikir dan literasi perpajakan masyarakat menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan strategi pembinaan yang berkelanjutan.

Menurut Torgler (2007), kepatuhan pajak sangat bergantung pada tax morale atau moralitas pajak, yaitu sejauh mana individu merasa bertanggung jawab secara etis untuk membayar pajak. Moralitas ini terbentuk dari edukasi, pengalaman sosial, serta kepercayaan terhadap institusi perpajakan. Maka dari itu, peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya melalui sistem berbasis teknologi, tetapi juga melalui pendekatan budaya dan nilai yang mendorong masyarakat untuk patuh secara sukarela. Artinya, kesadaran menjadi key driver dalam kepatuhan pajak, terlebih di sektor informal atau semi-formal seperti UMKM dan restoran.

Data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan pajak restoran masih belum optimal. Beberapa pelaku usaha masih belum rutin menyampaikan laporan atau mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem administrasi pajak yang telah dimodernisasi. Hal ini mengindikasikan adanya gap antara inovasi sistem dan kesiapan pengguna. Penelitian ini penting untuk mengetahui apakah modernisasi sistem benar-benar berdampak, ataukah justru kesadaran wajib pajaklah yang lebih dominan berperan dalam meningkatkan kepatuhan (Asri, C. P., 2022).

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, maka fokus penelitian ini adalah menganalisis dua variabel utama sistem administrasi pajak modern dan kesadaran wajib pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman. Kajian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan strategi penguatan kepatuhan pajak, khususnya pada sektor yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik secara sukarela maupun karena adanya kewajiban hukum. Menurut Devos (2014), kepatuhan pajak mencakup kepatuhan administratif (pelaporan dan pembayaran tepat waktu) serta kepatuhan substantif (perhitungan pajak secara benar). Kepatuhan yang tinggi menunjukkan adanya kemauan dan kesadaran wajib pajak untuk berkontribusi dalam pembiayaan negara.

Model Slippery Slope Framework dari Kirchler et al. (2008) menggabungkan dua pendekatan kepatuhan, yaitu pendekatan koersif (melalui pengawasan dan sanksi) dan pendekatan kepercayaan (melalui edukasi dan pelayanan). Dalam konteks ini, sistem administrasi yang modern dan kesadaran wajib pajak merupakan dua faktor penting yang mendukung peningkatan kepatuhan.

B. Sistem Administrasi Pajak Modern

Sistem administrasi pajak modern merujuk pada penggunaan teknologi dan sistem informasi digital dalam proses pelaporan, pembayaran, dan pelacakan kewajiban perpajakan. Inovasi seperti e-filing, e-billing, dan e-SPT diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses perpajakan. Sistem ini dirancang untuk mengurangi interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak, meminimalisir kesalahan, dan meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Namun demikian, penerapan sistem modern belum tentu langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila tidak disertai dengan pelatihan, literasi digital, dan aksesibilitas yang baik. Menurut Nurmantu (2010), sistem perpajakan yang canggih akan efektif apabila wajib pajak memiliki pemahaman dan kemampuan dalam mengoperasikannya. Oleh karena itu, meskipun sistem sudah digital, keberhasilannya tetap tergantung pada kesiapan pengguna.

C. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak mencerminkan tingkat pemahaman, sikap, dan tanggung jawab individu terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan negara cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya tanpa harus diawasi secara ketat. Menurut Torgler (2007), kesadaran pajak (tax morale) merupakan faktor psikologis yang menjadi landasan kepatuhan sukarela.


Kesadaran ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap pelayanan pajak, serta rasa keadilan dalam sistem perpajakan (Widiastuti & Handayani, 2018). Dalam konteks sektor informal seperti restoran atau UMKM, kesadaran memiliki peran penting karena pengawasan formal cenderung lemah. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan edukasi pajak sangat diperlukan.

D. Hubungan Antar Variabel

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan (Yuliana & Firmansyah, 2020). Sementara itu, sistem administrasi pajak modern memiliki pengaruh yang variatif tergantung pada sejauh mana sistem tersebut dipahami dan digunakan secara benar oleh wajib pajak. Kombinasi antara sistem yang mudah dan kesadaran yang tinggi diyakini mampu meningkatkan kepatuhan secara signifikan.

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar: Kerangka Pikir

H1: Sistem administrasi pajak modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Sistem administrasi pajak modern dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Penelitian kuantitatif dipilih karena bertujuan untuk menguji pengaruh antarvariabel yang dapat diukur secara numerik dan dianalisis secara statistik (Creswell, 2014). Pendekatan ini sesuai untuk menguji pengaruh antara sistem administrasi pajak modern dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada restoran di wilayah Kabupaten Sleman.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman hingga tahun 2023. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 70 orang, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan karena tidak semua restoran memiliki kesesuaian dengan kriteria penelitian, seperti aktif membayar pajak selama dua tahun terakhir dan memiliki akses terhadap sistem administrasi pajak modern (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016).

Data primer diperoleh melalui kuesioner tertutup yang dibagikan kepada responden. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert 5 poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, untuk mengukur persepsi responden terhadap sistem administrasi pajak, tingkat kesadaran mereka, dan perilaku kepatuhan pajak. Instrumen ini dikembangkan berdasarkan indikator dari literatur sebelumnya dan disesuaikan dengan konteks lokal wajib pajak restoran di Sleman.

Sebelum analisis utama dilakukan, uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran layak digunakan. Selanjutnya, data dianalisis

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 25. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan dari variabel independen (sistem administrasi pajak modern dan kesadaran wajib pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Selain itu, uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan validitas model regresi (Ghozali, 2018).

Melalui metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman empiris tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran secara lebih akurat dan dapat dijadikan bahan evaluasi kebijakan oleh otoritas pajak daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap 70 wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman dengan tujuan untuk menguji pengaruh sistem administrasi pajak modern dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen yang digunakan layak dan konsisten. Uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas juga menunjukkan bahwa data memenuhi syarat untuk dilakukan analisis regresi.

Berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui bahwa:

Sistem administrasi pajak modern tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai sig. $> 0,05$.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai sig. $< 0,05$.

Secara simultan, kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dibuktikan melalui uji F dengan nilai signifikan 0,000.

Temuan ini menunjukkan bahwa dari dua variabel yang diuji, hanya kesadaran wajib pajak yang secara konsisten mendorong tingkat kepatuhan, sementara modernisasi sistem administrasi belum menunjukkan pengaruh langsung yang kuat terhadap perilaku kepatuhan.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, sejalan dengan teori Tax Morale oleh Torgler (2007) yang menekankan bahwa kepatuhan sukarela lebih dipengaruhi oleh kesadaran etis dan tanggung jawab moral individu terhadap pajak. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan negara akan cenderung patuh, meskipun tidak diawasi secara ketat oleh otoritas pajak.

Kesadaran ini juga berkorelasi dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan perpajakan. Wajib pajak yang memahami manfaat pajak, sanksi jika tidak patuh, serta alur pembayaran yang benar akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya secara mandiri. Penelitian ini mendukung hasil studi Widiastuti dan Handayani (2018) yang

menemukan bahwa kesadaran merupakan prediktor kuat terhadap kepatuhan wajib pajak sektor UMKM.

Sebaliknya, sistem administrasi pajak modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya literasi digital atau keterbatasan dalam mengakses dan menggunakan sistem secara mandiri. Meskipun pemerintah telah menyediakan layanan online seperti e-filing dan e-billing, banyak pelaku usaha mikro dan menengah, termasuk restoran, yang masih bergantung pada pihak ketiga atau jasa konsultan dalam menyelesaikan urusan perpajakannya.

Temuan ini mengindikasikan bahwa teknologi perpajakan belum cukup kuat mendorong kepatuhan jika tidak dibarengi dengan edukasi dan pendampingan. Ini sejalan dengan pendapat Nurmantu (2010) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem hanya efektif jika disertai peningkatan pemahaman wajib pajak. Dalam konteks Kabupaten Sleman, beberapa responden menyampaikan bahwa meskipun sistem sudah online, mereka belum merasa percaya diri dalam menggunakan platform digital tersebut tanpa bantuan.

Secara simultan, hasil uji F menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak modern dan kesadaran wajib pajak berpengaruh bersama terhadap kepatuhan, yang berarti bahwa kedua faktor tetap penting jika dikelola secara terpadu. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pendekatan edukatif, serta memastikan bahwa sistem administrasi pajak modern yang dikembangkan dapat benar-benar dipahami dan digunakan secara mandiri oleh pelaku usaha.

Berdasarkan teori Slippery Slope Framework (Kirchler *et al.*, 2008), kepatuhan ideal terjadi saat ada keseimbangan antara sistem yang dapat dipercaya dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Dalam konteks ini, membangun kesadaran menjadi pendekatan jangka panjang yang lebih berkelanjutan dibanding hanya mengandalkan inovasi sistem.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor restoran dan UMKM, pemerintah perlu mengintegrasikan strategi teknologi dengan strategi pembinaan kesadaran. Peningkatan literasi, penyuluhan berkala, dan pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi langkah strategis yang lebih efektif dibanding sekadar implementasi sistem digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal berupa pemahaman dan rasa tanggung jawab wajib pajak menjadi penentu utama dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela. Sementara itu, sistem administrasi pajak modern tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan secara parsial, yang mengindikasikan bahwa modernisasi sistem belum sepenuhnya dipahami atau dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak.

Meskipun secara simultan kedua variabel berpengaruh terhadap kepatuhan, kekuatan pengaruh lebih dominan berasal dari kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan sebaiknya tidak hanya fokus pada pengembangan sistem digital,

tetapi juga memperkuat edukasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada pelaku usaha secara berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa literasi pajak dan pendekatan edukatif memiliki peran penting dalam menciptakan kepatuhan sukarela, terutama di sektor informal seperti restoran dan UMKM. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, atau kepercayaan terhadap otoritas pajak guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan pada sektor atau wilayah yang berbeda agar hasilnya dapat dibandingkan dan digeneralisasi secara lebih luas.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Asri, C. P. (2021). Analisis Pengaruh Share Value, Komunikasi Terhadap Kepercayaan Dan Komitmen. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 7(2), 123-135.
- Asri, C. P. (2021). Green human resource management: A Literature Review. *Social Science Studies*, 1(2), 78-91.
- Asri, C. P. (2022). State ownership: A literature review. *Social Science Studies*, 2(1), 015-029.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Devos, K. (2014). Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour. Springer.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019. <https://www.pajak.go.id>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2020. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Siahaan, E. (2012). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Sanctions, and Tax Services on Taxpayer Compliance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1(1), 1–15.
- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Widiastuti, A., & Handayani, S. R. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 22(2), 123–134.
- Yuliana, D., & Firmansyah, F. (2020). Pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 11(2), 121–132.